

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dari bab I sampai bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hukum positif hingga saat ini memiliki Undang-Undang yang khusus mengatur perjudian melalui internet. Secara substansi antara perjudian melalui internet dan perjudian biasa ini adalah tindak pidana perjudian, yang menjadi perbedaan antara kedua itu terletak pada median yang digunakannya. Selama tindak pidana perjudian melalui internet tetap dikategorikan sebagai tindak pidana perjudian, maka apapun jenis perjudian seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dapat dipertanggungjawabkan tindakannya itu. Dalam Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik Pasal 45 ayat (1) ketentuan pidana : Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Dalam melakukan suatu tindak pidana (delik) pembuat atau dader sering dibantu oleh orang lain (beberapa orang atau lebih dari seseorang), turut sertanya orang lain ini mungkin dapat dilakukannya suatu tindak pidana. Suatu tindak pidana yang dapat dilakukan oleh beberapa orang atau lebih

dari seseorang, hal ini harus dipahami bagaimanakah hubungan tiap peserta terhadap tindak pidana, karena hubungan dari tiap peserta terhadap tindak pidana itu dapat mempunyai berbagai bentuk ajaran penyertaan, hal ini dirumuskan dalam Pasal 55 dan 56 KUHP. Jadi, apapun jenis perjudian seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dan selama tindak pidana perjudian melalui internet tetap dikategorikan sebagai tindak pidana perjudian, maka para pemilik pengguna, permainan maupun pengelola situs perjudian melalui internet dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku.

2. Kurangnya perhatian dari aparat hukum dan pemerintah serta tidak adanya niat dari masyarakat untuk menangani perjudian menjadi alasan utama perjudian tetap eksis dalam kehidupan masyarakat sehari-hari khususnya Indonesia. Untuk menangani perjudian melalui internet ini masih memerlukan bantuan dari berbagai pihak, termasuk kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan perjudian bagaimanapun bentuknya karena sulitnya mendeteksi dan mengantisipasi bagi masyarakat yang awam akan teknologi. Kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat untuk bersama-sama dan bahu membahu menanggulangi dan memberantas semua bentuk perjudian.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis menyarankan, yaitu Undang-Undang ITE memerlukan berbagai perbaikan atau revisi, terutama pada perjudian

memalui internet. Perjudian melalui internet ini merupakan salah satu masalah yang perlu diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang ITE sehingga dapat mengakomodasi dan mengatur tindak pidana perjudian melalui internet. Kalau perlu tindak pidana perjudian melalui internet diatur dalam suatu peraturan Perundang-Undangan yang khusus mengaturnya, hal ini mengingat dampak yang ditimbulkan dari perjudian begitu besar perekonomian maupun kehidupan sosial masyarakat.

